



**LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI  
(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)**

No. 2 tahun 1969  
No. 2/3/DPRDGR/KLK/1968

24 Pebruari 1969

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG  
ROJONG KABUPATEN KLUNGKUNG**

Menetapkan peraturan-daerah sebagai Berikut :

Peraturan daerah kabupaten Klungkung Tentang merubah untuk kedua kali peraturan Daerah Swatantra Tingkat II Klungkung tentang : Mengadakan dan memungut padjak potong hewan.

**Pasal 1**

Peraturan-peraturan Daerah Swatantra Tingkat II Klungkung tentang mengadakan dan memungut padjak potong hewan ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Peralihan Daerah Swatantra Tingkat II Klungkung pada tanggal 16 September 1959 No. 21/3/B/1959, disahkan oleh Presiden Republik Indonesia dengan surat keputusan tanggal 1 Agustus 1960 No. 192 dan diundangkan dalam lembaran Daerah Tingkat I Bali tanggal 5 Nopember 1960 No. 12, dirubah untuk kedua kali sebagai berikut ;

- a. Pasal 4 dibatja sebagai berikut :
  - “Padjak potong berdjumlah :
  - A. Untuk seekor sapi atau kerbau :
  - I. Untuk pemotongan usaha .....Rp. 50,-
  - II. “ “ hadjat .....Rp. 25,-
  - III. “ “ darurat .....Rp. 20,-
  - B. Untuk seekor kuda :
  - I. Untuk pemotongan usaha.....Rp. 50,-
  - II. “ “ hadjat .....Rp. 25,-
  - III. “ “ darurat .....Rp. 20,-
- Terhadap pemotongan kuda jang tidak dapat dipekerdjakan lagi, dipungut padjak sebesar.....Rp. 20,-

- C. Untuk seekor babi :
- I. Karena pemotongan darurat .....Rp.10,-
  - II. Untuk pemotongan hadjat :
    - 1c. bagi babi jang kurang umur .....Rp. 10,-
    - 2c. bagi babi lainnja .....Rp. 15,-
  - III. Untuk pemotongan usaha .....Rp. 25,-
- D. Untuk seekor kambing :
- Untuk pemotongan darurat/hadajat/usaha .....Rp.25,-
- b. Dalam pasal 7 ayat (1) dan (4) perkataan sebesar Rp.6,- “ diganti dengan Rp. 20,-“

## **Pasal 2**

Peraturan-peraturan ini mulai berlaku pada hari pertama setelah hari diundangkan dalam Lembaran Dearah Propinsi Bali.

Ditetapkan di-Klungkung, 25 Djanuari 1968  
Pd. Ketua DPRD-GR Daerah Kabupaten  
Klungkung,

t.td.

(ANAK AGUNG NGURAH).

Mengetahui/menjetudjui.  
Bupati Kepala Daerah Kabupaten Klungkung

t.t.d.

(TJOKORDA ANOM PUTRA).

Disjahkan  
Keputusan Menteri Dalam Negeri  
31-12-1968 No ; Pemda 10/32/41-376  
Direktur Pemerintah Daerah

t.t.d

(Drs. MACHMUDDIN NOOR).

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Bali tanggal 24 Pebruari  
1969 No. 2 tahun 1969.

An. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali  
Sekretaris,

t.t.d.

(Drs. SEMBAH SUBHAKTI)

## **Pendjelasan.**

### UMUM.

Perubahan kedua kali atas peraturan Daerah Swatantra Tk. Ke II Klungkung tentang mengadakan dan memungut pajak potong hewan, dilakukan atas dasar pertimbangan bahwa :

- a. Tarif pajak potong sebagaimana yang tercantum pada peraturan Daerah Swatantra Tingkat II Klungkung tentang mengadakan dan memungut pajak potong hewan yang ditetapkan pada tanggal 16 September 1959 No. 21/3/B/1959, sudah tidak sesuai lagi dengan kenaikan harga pada dewasa ini (harga hewan/daging, blanco<sup>2</sup>), sehingga dipandang perlu untuk mengadakan perubahan pada tarif pajak potong hewan tersebut.
- b. Ternak sekarang banyak sekali ternak kambing potong untuk diperdagangkan dagingnya yang dipasar mentjapai harga yang cukup baik, maka itulah dipandang perlu memasukkan ternak kambing kedalam golongan objek pajak potong hewan ini, karena hal ini sedikit banyak akan menambah penghasilan Daerah dari pajak potong itu.

### **Pasal demi pasal.**

Pasal 1 dan 2 cukup jelas.

---